



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 662.696.090.820,00 bertambah sejumlah Rp. 78.771.473.530,00 sehingga menjadi Rp. 741.467.564.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah		
	1. Semula	Rp. 662.696.090.820,00	
	2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 78.771.473.530,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 741.467.564.350,00
b.	Belanja Daerah		
	1. Semula	Rp. 679.614.033.595,00	
	2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 104.098.839.745,00</u>	
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 783.712.873.340,00</u>
	Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. (42.245.308.990,00)
c.	Pembiayaan Daerah :		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp 73.417.942.775,43	
	b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 111.827.366.215,40</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 185.245.308.990,83
	2. Pengeluaran		
	a) Semula	Rp. 56.500.000.000,43	
	b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 86.500.000.000,40</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 143.000.000.000,83</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 42.245.308.990,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 42.245.308.990,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp. 54.375.989.000,00	
	2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 11.356.036.030,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 65.732.025.030,00

b. Dana Perimbangan sejumlah			
1. Semula	Rp. 491.435.025.260,00		
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 35.894.004.385,00</u>		
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp. 527.329.029.645,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah			
1. Semula	Rp. 116.885.076.560,00		
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 31.521.433.115,00</u>		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan			Rp. 148.406.509.675,00
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hasil Pajak Daerah Sejumlah			
1. Semula	Rp. 25.350.510.930,00		
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.346.741.630,00</u>		
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp. 30.697.252.560,00
b. Hasil Retribusi Daerah Sejumlah			
1. Semula	Rp. 9.549.667.500,00		
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 405.050.000,00</u>		
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp. 9.954.717.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1. Semula	Rp. 2.756.963.275,00		
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (195.755.600,00)</u>		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp. 2.561.207.675,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah			
1. Semula	Rp. 16.718.847.295,00		
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.800.000.000,00</u>		
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp. 22.518.847.295,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah			
1. Semula	Rp.	92.937.455.260,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>35.894.004.385,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan			Rp 128.831.459.645,00
b. Dana alokasi umum sejumlah			
1. Semula	Rp.	358.995.070.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan			Rp 358.995.070.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah			
1. Semula	Rp.	39.502.500.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan			Rp 39.502.500.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp ,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	70.564.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>15.000.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp 85.564.000.000,00
c. Dana Penyesuaian			
1. Semula	Rp.	45.021.076.560,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>11.521.433.115,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan			Rp 56.542.509.675,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp. 1.300.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya Setelah Perubahan		Rp 6.300.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp. 307.556.459.700,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 28.674.215.115,00</u>	
Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan		Rp 336.230.674.815,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp. 372.057.573.895,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 75.424.624.630,00</u>	
Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan		Rp 447.482.198.525,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 292.270.428.220,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 22.918.266.115,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp 315.188.694.335,00
b. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp ,00
c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 8.587.466.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.837.849.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp 10.425.315.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	5.198.565.480,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>3.918.100.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 9.116.665.480,00
e. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 0,00
f. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp. 0,00
g. Belanja tidak terduga sejumlah			
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan			Rp 1.500.000.000,00
(1). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	31.123.193.500,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.968.016.500,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan			Rp 33.091.210.000,00
b. Belanja belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	143.975.194.932,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>20.192.557.445,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan			Rp164.167.752.377,00

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp. 196.959.185.463,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 53.264.050.685,00</u>	
Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan		Rp250.223.236.148,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 73.417.942.775,43	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 111.827.366.215,40</u>	
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan		Rp 185.245.308.990,83
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 56.000.000.000,43	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 86.500.000.000,40</u>	
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 143.000.000.000,83
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		
1. Semula	Rp. 73.417.942.775,43	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 111.827.366.215,40</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan		Rp 185.245.308.990,83
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman Setelah Perubahan		Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp. 50.000.000.000,43	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 63.000.000.000,40</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp 113.000.000.000,83

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 23.500.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp 30,000.000.000,00

Pasal 5

lain lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Oktober 2013



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Oktober 2013



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 12

Handwritten mark

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Oktober 2013



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Oktober 2013



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 12

f